BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111 derajat 43' sampai dengan 112 derajat 07' bujur timur dan 7 derajat 51' sampai dengan 8 derajat 18' lintang selatan. Batas daerah, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung yang mencapai 1.055,65 kilometer persegi habis terbagi menjadi 19 kecamatan dan 271 desa/ kelurahan.

2. Topografi

Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi tiga dataran yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian dibawah 500 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi semua kecamatan tetapi tidak semua desa untuk Kecamatan Pagerwojo dan Sendang hanya empat desa. Dataran sedang mempunyai ketinggian 500 m sampai dengan 700 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi kecamatan Pagerwojo sebanyak 6 desa dan kecamatan Sendang sebanyak 5 desa. Sedangkan daratan tinggi merupakan daerah dengan

ketinggian diatas 700 m dari permukaan air laut yaitu kecamatan Pagerwojo sebanyak 1 desa dan kecamatan Sendang sebanyak 2 desa. Daerah yang mempunyai wilayah terluas secara berurutan yaitu kecamatan Tanggunggunung, kecamatan Kalidawir, kecamatan Sendang, dan kecamatan Pagerwojo.

3. Penduduk

Penduduk Kabupaten Tulungagung menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,45 persen dibanding akhir tahun 2016, yaitu dari 1.026.101 jiwa menjadi 1.37.790 jiwa di tahun 2017, yang terbagi atas laki-laki 502.516 jiwa dan perempuan 528.274 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 976 jiwa/km persegi. Memang belum terjadi pemerataan penduduk di Kabupaten Tulungagung. Hal ini bisa dilihat adanya kesenjangan tingkat kepadatan antar kecamatan. Di satu sisi ada yang tingkat kepadatannya di atas 4.000 jiwa namun di sisi lain ada yang kurang dari 500 jiwa/km persegi. Mayoritas penduduk Kabupaten Tulungagug agama yang dipeluk adalah Islam (98,37 persen).

4. Nahdlatul Ulama di Tulungagung merupakan organisasi masyarakat yang bergerak pada bidang agama dan pendidikan umat, visi, dan , misi didirikan Nahdlatul Ulama di Tulungagung adalah

¹ Diambil dari data dan statistik umum 2018

.

a. VISI

Terwujudnya NU sebagai Jamiyyah Diniyah Ijtimaiyah Ahlusunnah Wal Jamaah yang maslahat bagi umat menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, demokratis, dan mandiri.

b. MISI

- Melakukan dakwah Islamiyah Ahlusunnah Wal Jamaah dalam membimbing umat menuju masyarakat mutamaddin
- 2) Memberdayakan lembaga pendidikan dan pesantren untuk meningkatkan kualitas sumberdaya insani yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berahlak
- 3) Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan ekonomi umat
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum yang berkeadilan
- 5) Menumbuhkembangkan budaya demokrasi yang jujur dan adil
- 6) Mendorong kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbahasa dan bernegara²

² Diambil dari file yang berada di PC NU Tulungagung

B. Paparan Data Penelitian

Paparan data penelitian ini disajikan oleh peneliti sesuai rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Faktor Penyebab Melakukan Talak Di Luar Pengadilan

Talak merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada kedua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa ulama perempuan di Kabupaten Tulungagung, maka dapat dipaparkan faktor penyebab talak diluar pengadilan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Waktu

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hj. Insiyah, selaku Ibu Ketua Muslimat NU cabang Sumbergempol beliau mengatakan .

"waktu persidangan yang begitu lama dan berbelit-belit, memicu masyarakat memilih melakukan perceraian di luar pengadilan agama." Menurut beliau masyarakat yang sengaja memilih bercerai diluar pengadilan mungkin prosesnya lebih cepat tidak berbelit-belit kemudian tanpa harus mengulur-ulur waktu.³

b. Faktor Ekonomi

Menurut Hj. Insiyah "selain faktor waktu yang lama, faktor lain yang mempengaruhi masyarakat yang melakukan bercerai diluar pengadilan adalah faktor ekonomi. Mengingat perceraian di Pengadilan Agama membutuhkan biaya administrasi yang tidak sedikit." ⁴

c. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum

Menurut bunda Dra. Miftachurrohmah, M.Ag, selaku Ketua

Muslimat NU Tulungagung mengatakan:

"bagi masyarakat yang memilih melakukan perceraian diluar pengadilan meskipun sebagian dari mereka pasti mengetahui proses perceraian yang seharusnya dilakukan di Pengadilan Agama bagi mereka yang muslim dan di Pengadilan Negeri bagi yang non muslim." Maka dari penuturan tersebut dapat dikatakan bahwa mereka tidak taat hukum dan kurang sadar hukum yang berlaku di Indonesia karena sebenarnya mereka mengetahui namun memilih tidak mentaatinya, dengan dalih hukum Islam harus lebih diutamakan jika telah ada hukum yang mengaturnya. Namun beliau sangat tidak setuju dengan adanya perceraian diluar pengadilan. Berikut penuturan beliau, "Seharusnya perceraian dilakukan di Pengadilan akan lebih baik dan dapat diakui keabsahannya secara hukum agama maupun hukum negara".⁵

d. Faktor Masalah Pribadi

Menurut bunda Dra. Miftachurrohmah,M.Ag, "perceraian merupakan perkara yang sangat dibenci Allah. Kebanyakan masyarakat yang memilih bercerai diluar pengadilan karena istri yang sering menuntut nafkah kepada suaminya, susah diatur dalam hal agama, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, ditinggal bekerja di luar negeri atau di luar kota, tidak mau ribet untuk mengurus ke pengadilan. Biasanya karena malu kepada

³ Hasil wawancara dengan Hj. Insiyah pada tanggal 9 Maret 2019

⁴ Hasil wawancara dengan Hj. Insiyah pada tanggal 9 Maret 2019

⁵ Hasil wawancara dengan Dra. Miftachurrohmah, M.Ag pada tanggal 11 Maret 2019

tetangga mengingat usia pernikahan yang tak muda lagi, bisa saja seperti itu." ⁶

2. Dampak Melakukan Talak Di Luar Pengadilan

Dari hasil wawancara peneliti dengan ulama perempuan yang ada di Tulungagung tentang talak diluar pengadilan, maka dapat di paparkan bahwa dampak talak diluar pengadilan adalah sebagai berikut:

a. Psikologis anak menjadi rendah

Akibat dari perceraian maupun bercerai diluar pengadilan dampak yang ditimbulkan adalah mengenai psikologis anak menjadi rendah. Dengan bercerainya kedua orang tua pastinya anak akan mengalami kurang kasih sayang dan kenakalan remaja yang tidak terkendali. Kenakalan tersebut disebabkan karena ibunya tidak bisa menaungi anaknya untuk menjadi pribadi yang baik. Hal ini sesuai yang diungkapkan Bu Robi'ah selaku pengasuh pondok pesantren putri As-Safinah. ⁷

b. Adanya kesewenangan suami terhadap istri

Penuturan Bu Robi'ah menjelaskan bahwa adanya kesewenangan suami terhadap istri karena perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan Agama sang suamilah yang memegang hak yang lebih kuat daripada istri mengingat dari segi agama suamilah yang berhak memutuskan ikrar talak atas istrinya. Selain itu dalam pembahasan harta gono gini sering kali kurang menguntungkan bagi istri, suami sewenangnya membagikan harta gono gini sesuai keinginannya karena memang perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan Agama tidak ada aturan hukum yang kuat mengaturnya. ⁸

-

⁶ Hasil wawancara dengan Dra. Miftachurrohmah, M.Ag pada tanggal 11 Maret 2019

⁷ Hasil wawancara dengan Bu Robi'ah, pada tanggal 02 April 2019

⁸ Hasil wawancara dengan Bu Robi'ah, pada tanggal 02 April 2019

c. Tidak ada kepastian hukum

Beliau juga mengatakan perceraian diluar Pengadilan Agama memiliki dampak beragam setelahnya dan mempengaruhi generasi penerusnya. Karena tidak adanya kepastian hukum yang mengaturnya. Jadi status keabsahan perceraiannya masih dipertanyakan hukumnya. Terlebih bila salah satu pihak berniat menikah lagi maka hal tersebut menjadi kendala besar tentunya karena secara hukum negara dianggap masih terikat dengan pernikahan sebelumnya.

3. Persepsi Ulama Perempuan Tentang Talak Di Luar Pengadilan

Dengan adanya fenomena perceraian di luar pengadilan agama maka perlu sekali untuk menggali tanggapan dan pandangan atau persepsi ulama' khususnya ulama' perempuan atas perceraian tersebut. Sepertinya memang dibutuhkan tanggapan bahkan persepsi ulama' perempuan sebagaimana dalam hal ini lebih merugikan kepada pihak perempuan. Dari beberapa pendapat para ulama' perempuan tentang perceraian yang pada prinsipnya semuanya membolehkan perceraian dengan ketentuan yang bervariasi. Ada yang membolehkan perceraian dengan syarat dan alasan yang cukup longgar dan ada juga yang memberikan persyaratan yang ketat, namun mereka sepakat menegaskan bahwa dibolehkannya perceraian hanya dalam keadaan darurat saja. Sebagai jalan terakhir jika dirasa keluarga itu tidak menemukan titik temu dari suatu permasalahan.

Berikut ini penulis akan memaparkan beberapa tanggapan dan persepsi ulama' perempuan mengenai perceraian serta perceraian di luar pengadilan antara lain sebagai berikut:

⁹ Hasil wawancara dengan Bu Robi'ah, pada tanggal 02 April 2019

Menurut Ibu Dra. Miftachurrohmah,M.Ag, selaku ketua Muslimat NU Tulungagung beliau berpendapat bahwa:¹⁰

"Kalau masyarakat yang mengerti dan taat kepada agama dan hukum, seseorang itu harus menyelesaikannya perceraian dengan baik dan bijak. Kita menikah dengan sah, legal baik-baik dan berdasarkan landasan hukum yang baik dalam perceraian pun kita harus selesaikan dengan baik-baik, bijak sah dan legal pula, untuk kebaikan masa depan suami istri ke depannya. Jikalau dalam kenyataannya masih ada yang bercerai diluar pengadilan secara syariat telah sah dan gugur pernikahannya, tapi secara hukum positif negara belum sah bercerai dan harus mengurusnya ke pengadilan agama setempat agar mendapat akta cerai yang sah. Supaya mantan istri dan suami apabila mau menikah lagi dengan suami atau istri baru tidak ada kendala dikemudian hari."

Hal ini juga senada dikemukakan Ibu Robi'ah selaku pengasuh Pondok Pesantren Putri As-Safinah, beliau berpendapat bahwa:

"Hukum perceraian itu sendiri dalam Islam merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah. Artinya begini tetap boleh dilakukan dalam kondisi tertentu dengan alasan-alasan yang kuat. Sedangkan menanggapi fenomena perceraian di luar pengadilan jika dilihat dari sisi hukum Islam perceraian tersebut tetap sah dengan syarat dan alasan perceraian tersebut terpenuhi namun jika dilihat dari sisi hukum negara perceraian tersebut tidak mempunyai cukup bukti dan tetap sah sebagai suami istri, dan ikrar talak yang diucapkan suami diluar pengadilan tidak mengakibatkan jatuhnya talak menurut hukum negara. Di Indonesia telah ditetapkan aturan perceraian bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan." ¹¹

Selanjutnya Hj. Alik Kusnah selaku mantan ketua NU Muslimat Tulungagung, beliau beranggapan bahwa:

"Mengenai perceraian diluar pengadilan,tidak setuju karena status perkawinan membingungkan atau tidak legal. Bahkan akan mempersulit jika akan menikah lagi secara hukum negara. Untuk itu diperlukannya

¹⁰ Hasil wawancara dengan Dra. Miftachurrohmah, M.Ag pada tanggal 11 Maret 2019

¹¹ Hasil wawancara dengan Bu Robi'ah, pada tanggal 02 April 2019

adanya sosialisasi serta peran tokoh masyarakat untuk memberikan pengarahan tentang prosedur dan dampak perceraian diluar pengadilan."¹²

Kemudian sama halnya Ibu Eni selaku pengasuh Pondok Pesantren Sholahiyatul Fatah, beliau berpendapat bahwa:

"Dalam kasus adanya perceraian diluar pengadilan, sangat tidak tepat jika itu terjadi. Di Indonesia kita hidup yang memiliki tatanan hukum agama sebagai umat beragama dan tatanan hukum negara sebagai warga negara. Solusinya mencegah terjadinya perceraian diluar pengadilan mengupayakan adanya bekerjasama dengan stakeholder, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Kemudian memberikan pendampingan serta penyuluhan bahwa talak diluar pengadilan itu sangat merugikan pihak perempuan."

Lain halnya dengan Ibu Hj. Insiyah selaku ketua Muslimat NU cabang Sumbergempol, beliau beranggapan:

"Hukum agama jauh lebih dulu ada sebelum hukum yang dibuat pemerintah. Mengenai perceraian isinya tetap sama cuma beda tata caranya saja. Artinya jika sudah jatuh talak suami kepada istrinya maka berarti berlakulah hukum talak tersebut. Pengadilan agama hanyalah wadah atau tempat saja dalam proses perceraian. Namun perceraian dilakukan diluar pengadilan memang kurang tepat, karena Indonesia sendiri merupakan negara hukum. Jadi harus patuh kepada peraturan. Meskipun hukum agama sudah menganggap sah sedangkan hukum negara menganggap tidak sah." ¹³

C. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan paparan data yang diperoleh oleh peneliti, peneliti telah menentukan beberapa temuan yang berkaitan dengan Persepsi Ulama Perempuan Tentang Status Talak Yang Dijatuhkan Di Luar Pengadilan (Studi Di Kabupaten Tulungagung):

1. Faktor penyebab melakukan talak di luar pengadilan yaitu:

¹² Hasil wawancara dengan Hj. Alik Kusnah pada tanggal 18 April 2019

¹³ Hasil wawancara dengan Bu Insiyah pada tanggal 9 Maret 2019

- a. Faktor waktu
- b. Faktor ekonomi
- c. Faktor kurangnya kesadaran hukum
- d. Faktor masalah pribadi

2. Persepsi ulama perempuan tentang talak di luar pengadilan:

Pandangan ulama' perempuan Tulungagung mengenai asal hukum talak, para ulama perempuan berbeda pendapat. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa talak itu terlarang kecuali bila disertai alasan yang benar. Talak itu dekat dengan kufur (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah. Sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah dan kufur kepada nikmat Allah adalah haram. Oleh karena itu, tidak halal bercerai kecuali karena darurat. Darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta diantara keduanya serta konflik rumah tangga yang berlanjut hingga pada akhirnya membawa banyak kemadhorotan diantara keduanya. Tanpa alasan-alasan tersebut, perceraian adalah kufur terhadap kemurahan Allah. Mengenai perceraian diluar pengadilan maka para ulama' perempuan di Tulungagung berbeda pendapat namun sebagian besar mereka sepakat bahwa perceraian tersebut sah secara hukum agama sedangkan hukum negara tidak sah.

D. PEMBAHASAN

1. Analisis Faktor Penyebab Melakukan Talak Di Luar Pengadilan

Menyikapi masalah yang terjadi tentang perceraian di luar Pengadilan Agama maka ulama perempuan yang ada di Tulungagung perlu sekali untuk menggali mengenai alasan-alasan atau faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, faktor-faktor tersebut diantaranya:

a. Faktor Yuridis (Prosedur berperkara di Pengadilan Agama)

Waktu persidangan yang begitu lama dan berbelit-belit, memicu masyarakat memilih melakukan perceraian di luar pengadilan agama. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hj. Insiyah, selaku Ibu Ketua Muslimat NU cabang Sumbergempol. Menurut beliau masyarakat yang sengaja memilih bercerai diluar pengadilan mungkin prosesnya lebih cepat tidak berbelit-belit kemudian tanpa harus mengulur-ulur waktu.

Proses berperkara di Pengadilan mulai dari tahap memasukkan surat gugatan atau permohonan hingga selesai mendapatkan putusan hakim tentu ada prosedur-prosedur tertentu yang harus ditempuh yang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur berperkara di Pengadilan dapat dibagi menjadi dua tahap. Pertama: adalah tahap yang berkenaan dengan administrasi perkara, proses ini

ditempuh sejak dimasukkannya surat gugatan atau permohonan (didaftar dalam register) hingga ditetapkan hari dan tanggal persidangan.

Kedua: adalah tahap dimulainya proses perkara persidangan sampai dijatuhkannya putusan Hakim bahkan sampai eksekusi (pelaksanaan putusan) dan eksekusi dalam perkara talak yaitu berupa sidang ikrar talak oleh suami terhadap istri di depan persidangan. Tahap kedua ini dapat disebut tahap beracara di persidangan diatur dengan ketentuan hukum acara yang berlaku yang harus dijalankan oleh Hakim. Prosedur berperkara dari tahap pertama hingga tahap kedua tentu membutuhkan biaya dan waktu yang cukup terkadang sampai berbulan-bulan bahkan bertahun bila sampai tingkat banding/kasasi.

Karena panjangnya prosedur berperkara tersebut sehingga membuat sebagian masyarakat yang ada di Kabupaten Tulungagung enggan melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Akibatnya mereka lebih suka menempuh jalan yang relatif lebih mudah tidak banyak memakan waktu dan biaya ringan yaitu dengan memilih perceraian di luar Pengadilan Agama.

b. Faktor Ekonomi

Selain faktor waktu yang lama, faktor lain yang mempengaruhi masyarakat yang melakukan bercerai diluar pengadilan adalah faktor ekonomi. Mengingat perceraian di Pengadilan Agama membutuhkan biaya administrasi yang tidak sedikit. Sebagaimana diketahui bahwa dalam berperkara di Pengadilan harus dikenakan biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (4) R.Bg. dan pasal 4 ayat (2) Undangundang No. 14 Tahun 1970, yang berbunyi "tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya", suatu perkara hanya bisa didaftarkan setelah dibayar panjar biaya perkara oleh yang berkepentingan, dalam bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada penggugat atau pemohon (pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989). Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, biaya proses dan biaya materai. Adapun biaya perkara di Pengadilan Agama sekarang ini berkisar antara Rp. 150.000,- s/d Rp. 250.000,- bahkan bisa lebih tergantung radius pemanggilan dan lamanya persidangan melihat kondisi perkara (kasus) itu sendiri.¹⁴

c. Faktor Sosiologis berupa Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum

Faktor pemahaman atau persepsi masyarakat terhadap hukum, baik terhadap hukum positif maupun hukum Islam itu sangat berpengaruh pada patuh tidaknya masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (kesadaran hukum). Menurut

¹⁴ Budi Susilo, *Prosedur Gugat Cerai*, hlm. 90

bunda Dra. Miftachurrohmah,M.Ag, selaku Ketua Muslimat NU Tulungagung bagi masyarakat yang memilih melakukan perceraian diluar pengadilan meskipun sebagian dari mereka pasti mengetahui proses perceraian yang seharusnya dilakukan di Pengadilan Agama bagi mereka yang muslim dan di Pengadilan Negeri bagi yang non muslim. Maka dari penuturan tersebut dapat dikatakan bahwa mereka tidak taat hukum dan kurang sadar hukum yang berlaku di Indonesia karena sebenarnya mereka mengetahui namun memilih tidak mentaatinya, dengan dalih hukum Islam harus lebih diutamakan jika telah ada hukum yang mengaturnya. Namun beliau sangat tidak setuju dengan adanya perceraian diluar pengadilan. Berikut penuturan beliau, "Seharusnya perceraian dilakukan di Pengadilan akan lebih baik dan dapat diakui keabsahannya secara hukum agama maupun hukum negara".

Dari sinilah dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat beranggapan bahwa antara hukum positif dengan hukum Islam masih adanya pembedaan yang cukup tajam. Hukum positif dipandang sebagai hukum negara, hukum yang bersifat umum, sedangkan hukum Islam adalah hukum yang berada dalam kitab-kitab fiqih sebagai hukum yang harus ditaati secara mutlak. Jadi ada semacam anggapan bahwa hukum positif dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah hukum yang bersumber bukan dari nilai-nilai hukum Islam. Meskipun diakui bahwa

hukum Islam atau ajaran Islam adalah menjadi salah satu sumber material pembuatan hukum positif di Indonesia. Sementara itu di sisi lain, hukum Islam yang ada dalam kitab fiqih diyakini sebagai hukum yang final, mutlak yang harus ditaati secara ketat. Kecenderungan masyarakat untuk lebih mengamalkan atau mempraktekkan materi hukum Islam yang terdapat dalam hukum fiqih Islam daripada mempraktekkan hukum positif, dalam hal ini Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur berkenaan dengan masalah perceraian.

d. Faktor Budaya Masyarakat

Menurut bunda Dra. Miftachurrohmah,M.Ag, perceraian merupakan perkara yang sangat dibenci Allah. Kebanyakan masyarakat yang memilih bercerai di luar pengadilan karena istri yang sering menuntut nafkah kepada suaminya, susah diatur dalam hal agama, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, ditinggal bekerja di luar negeri atau di luar kota, tidak mau ribet untuk mengurus ke pengadilan. Biasanya karena malu kepada tetangga mengingat usia pernikahan yang tak muda lagi, bisa saja seperti itu. Sebagaimana dimaklumi bahwa budaya masyarakat dalam masalah keluarga yang berhubungan masalah nikah, talak, ruju' adalah masih dipandang sebagai masalah pribadi, masalah intern keluarga, mereka merasa malu jika permasalahan keluarga tersebut diketahui oleh orang lain atau orang banyak. Apabila

terjadi perselisihan dalam rumah tangga, maka lebih cenderung merahasiakannya, jangankan di bawa ke Pengadilan.

Padahal masalah nikah, talak, ruju' adalah masalah antar individu, keluarga, masalah anak-anak, bahkan masalah antar kampung atau desa jika suami istri yang bermasalah tersebut berasal dari kampung atau desa yang berlainan. Bahkan bisa jadi juga masalah keluarga tersebut menjalar menjadi masalah negara, dapat dibayangkan bagaimana tidak tertibnya jika masalah tersebut tidak diatur oleh negara, negara perlu mengaturnya karena hal tersebut berkenaan dengan masalah kependudukan dan masalah kependudukan adalah yang sangat mendasar bagi sebuah negara dengan berbagai kebijakan melalui peraturan perundang-undangan agar tercapai suatu ketertiban dan ketentraman sebuah keluarga.

2. Analisis Dampak Melakukan Talak Di Luar Pengadilan

Sebenarnya yang paling mendasar sebagai dampak dari talak di luar Pengadilan adalah tidak adanya kepastian hukum untuk perceraian tersebut, maka hal itu akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, mengingat tidak ada bukti yang kuat sehingga perceraian tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan dalam hukum negara masih dianggap sah sebagai suami istri dan tidak akan mendapatkan hak apapun bagi suami istri

yang melakukan perceraian tersebut. Sehingga, dari ketiadaan hukum secara pasti itulah akan berakibat kepada :

a. Psikologis anak menjadi rendah

Akibat dari perceraian maupun bercerai diluar pengadilan dampak yang ditimbulkan adalah mengenai psikologis anak menjadi rendah. Dengan bercerainya kedua orang tua pastinya anak akan mengalami kurang kasih sayang dan kenakalan remaja yang tidak terkendali. Kenakalan tersebut disebabkan karena ibunya tidak bisa menaungi anaknya untuk menjadi pribadi yang baik. Hal ini sesuai yang diungkapkan Bu Robi'ah selaku pengasuh pondok pesantren putri As-Safinah. Jadi sudah seharusya orang tua lebih bijak sebelum memutuskan untuk bercerai mengingat dampak yang ditimbulkan cukup banyak terlebih kepada anak dan jika perceraian terlanjur terjadi maka sebagai orang tua meskipun hubungan suami istri telah putus namun demi anak mereka harus tetap memberikan hak-hak anak seperti biaya kehidupan, kasih sayang, serta dalam hal mendidik anak.

Sebagaimana dalam Pasal 41 Undang-undang perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 15

a. Orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan

.

¹⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm.77

- kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; bilamana bapak dalam kenyataannya tak dapat memenuhi kewajiban tersebut; pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas meskipun perkawinan telah bubar namun ikatan darah antara orang tua dan anak tetap terikat, hal ini artinya ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata untuk kepentingan anak.

b. Tidak ada kepastian hukum

Perceraian diluar Pengadilan Agama memiliki dampak beragam setelahnya dan mempengaruhi generasi penerusnya. Karena tidak adanya kepastian hukum yang mengaturnya. Jadi status keabsahan perceraiannya masih dipertanyakan hukumnya. Terlebih bila salah satu pihak berniat menikah lagi maka hal tersebut menjadi kendala besar tentunya karena secara hukum negara dianggap masih

terikat dengan pernikahan sebelumnya. Tentunya hal ini akan mengakibatkan ketidakjelasan status suami istri dan jika tidak segera diurus secara Administratif Negara dikhawatirkan akan menimbulkan masalah tersendiri dikemudian hari, mengingat seorang istri yang telah di cerai suaminya di luar Pengadilan Agama tidak mempunyai bukti yang kuat untuk menunjukkan ke calon suaminya yang baru jika dia telah di cerai suaminya yang lama.

Tentunya hal ini akan menjadi problem tersendiri dikemudian hari mengingat dalam hukum negara si istri masih berstatus istri yang sah dari mantan suaminya. Jadi untuk mempertegas statusnya si istri harus mendaftarkan kembali perceraiannya di Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan akta cerai yang sah.

3. Analisis Persepsi Ulama Perempuan Tentang Talak Di Luar Pengadilan

Hukum asal talak, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa talak itu terlarang, kecuali bila disertai alasan yang benar. Talak itu dekat dengan kufur (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah, sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah dan kufur terhadap nikmat Allah adalah haram. Oleh karena itu, tidak halal bercerai, kecuali karena darurat. Darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan

kebersihan tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta di antara keduanya serta konflik rumah tangga yang berlanjut yang akhirnya membawa banyak kemadhorotan diantara keduanya. Tanpa alasan-alasan tersebut, perceraian adalah kufur terhadap kemurahan Allah. Masalah perceraian dalam agama Islam telah diatur sedemikian rupa dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa Hadits Nabi yang yang berkenaan dengan hal tersebut sehingga mempunyai dasar hukum dan aturannya sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat At-Thalaq ayat 1:

تَ اللَّهُ رَبَّكُمُ النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ اللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَدُرِى مُنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَدُرِى لَعَلَى اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَدُرِى لَعَلَّا اللَّهِ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا اللَّهِ فَقَدْ طَلَمَ يَحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. ¹⁶

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahnya, hlm.90

Selain ayat tersebut terdapat pula Hadits Nabi yang dipahami sebagai dasar hukum perceraian antara lain sebagai berikut :

Artinya: Dari Ibnu Umar RA, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: (Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak) H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan disahkan oleh Hakim)

Dalam hal ini para ulama perempuan berbeda pendapat untuk memutuskan hukum perceraian itu sendiri maupun perceraian di luar Pengadilan Agama. Berikut analisis pandangan mereka:

Menurut Ibu Robi'ah selaku pengasuh Pondok Pesantren Putri As-Safinah secara tegas beliau mengatakan Hukum perceraian itu sendiri dalam Islam merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah. Artinya begini tetap boleh dilakukan dalam kondisi tertentu dengan alasan-alasan yang kuat. Sedangkan menanggapi fenomena perceraian diluar pengadilan jika dilihat dari sisi hukum Islam perceraian tersebut tetap sah dengan syarat dan alasan perceraian tersebut terpenuhi namun jika dilihat dari sisi hukum negara perceraian tersebut tidak mempunyai cukup bukti dan tetap sah sebagai suami istri, dan ikrar talak yang diucapkan suami diluar pengadilan tidak mengakibatkan jatuhnya talak menurut hukum negara. Di Indonesia telah ditetapkan aturan perceraian bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan.

Hal ini serupa dengan tanggapan Ibu Dra. Miftachurrohmah,M.Ag, selaku ketua Muslimat NU Tulungagung beliau berpendapat bahwa Kalau masyarakat yang tau dan taat kepada agama dan hukum, seseorang itu harus menyelesaikannya perceraian dengan baik dan bijak. Kita menikah dengan sah, legal baik-baik dan berdasarkan landasan hukum yang baik dalam perceraian pun kita harus selesaikan dengan baik-baik, bijak sah dan legal pula, untuk kebaikan masa depan suami istri ke depannya. Jikalau dalam kenyataannya masih ada yang bercerai di luar pengadilan secara syariat telah sah dan gugur pernikahannya, tapi secara hukum positif negara belum sah bercerai dan harus mengurusnya ke pengadilan agama setempat agar mendapat akta cerai yang sah. Supaya mantan istri dan suami apabila mau menikah lagi dengan suami atau istri baru tidak ada kendala dikemudian hari.

Menangggapi pernyataan Ibu Robi'ah salah satu ulama' perempuan, perceraian atau talak sah asal syarat, rukun dan alasan-alasan talak terpenuhi. Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:¹⁷

a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin

¹⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995),hlm 180

terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

- b. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri, tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.
- c. Shighat talak. Shighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak. Baik itu sharih (jelas) maupun yang kinayah (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara, ataupun dengan suruhan orang lain.
- d. Qashdu (kesengajaan). Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkan untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang jatuh talak tersebut.¹⁸

Adapun syarat sahnya suami menjatuhkan talak antara lain sebagai berikut :

a. Berakal. Artinya suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak.

Maksudnya dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya. Orang yang tertutup akalnya

¹⁸ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fikih Wanita, hlm. 140.

karena minuman yang memabukkan yaitu minuman keras atau khamr, candu, narkotika, ganja dan lain sebagainya, sedangkan ia tau dan sadar akan keharaman perbuatannya itu, maka jika dalam mabuknya itu ia menjatuhkan talak, maka jatuhlah talaknya, tetapi jika minumannya itu bukan karena perbuatan dosa semisal karena tidak mengetahui bahwa yang diminum itu sesuatu yang memabukkan, atau mabuk karena berobat, maka talak yang dijatuhkan dalam keadaan seperti ini tidak dipandang jatuh.

- Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.
- c. Atas kemauan sendiri. Dimaksudkan dengan atas kemauan sendiri dalam hal ini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain.¹⁹

Alasan-alasan perceraian dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

.

¹⁹ Taqiyyudin, *Kifayatul Akhyar*, hlm. 102.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Sedangkan Hj. Alik Kusnah selaku mantan ketua NU Muslimat Tulungagung, beliau beranggapan bahwa mengenai perceraian diluar pengadilan,tidak setuju karena status perkawinan membingungkan atau tidak legal. Bahkan akan mempersulit jika akan menikah lagi secara hukum negara. Untuk itu diperlukannya adanya sosialisasi serta peran tokoh masyarakat untuk memberikan pengarahan tentang prosedur dan dampak perceraian di luar pengadilan.

Kemudian dengan penuturan Ibu Eni selaku pengasuh Pondok Pesantren Sholahiyatul Fatah, beliau berpendapat bahwa Dalam kasus adanya perceraian diluar pengadilan, sangat tidak tepat jika itu terjadi. Di Indonesia kita hidup yang memiliki tatanan hukum agama sebagai umat beragama dan tatanan hukum negara sebagai warga negara. Solusinya mencegah terjadinya perceraian diluar pengadilan mengupayakan adanya bekerjasama dengan stakeholder, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Kemudian memberikan pendampingan serta penyuluhan bahwa talak di luar pengadilan itu sangat merugikan pihak perempuan.

Lain halnya dengan Ibu Hj. Insiyah selaku ketua Muslimat NU cabang Sumbergempol, beliau beranggapan hukum agama jauh lebih dulu ada sebelum hukum yang dibuat pemerintah. Mengenai perceraian isinya tetap sama cuma beda tata caranya saja. Artinya jika sudah jatuh talak suami kepada istrinya maka berarti berlakulah hukum talak tersebut. Pengadilan agama hanyalah wadah atau tempat saja dalam proses perceraian. Namun perceraian dilakukan diluar pengadilan memang kurang tepat, karena Indonesia sendiri merupakan negara hukum. Jadi harus patuh kepada peraturan. Meskipun hukum agama sudah menganggap sah sedangkan hukum negara menganggap tidak sah.

Mereka itu adalah sebagai ulama' perempuan yang ada di Tulungagung, yang menjadi figur panutan serta sebagai tempat bertanya tentang berbagai permasalahan agama (termasuk masalah hukum agama yang meliputi nikah, talak, rujuk) dan lain sebagainya. Oleh karena itu tentu

pendapat-pendapat atau fatwa-fatwanya akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan pola pikir serta kepahaman hukum masyarakat, khususnya bidang hukum keluarga dalam hal ini berkenaan dengan talak atau perceraian, yang pada akhirnya dapat menciptakan perilaku hukum dalam masyarakat. Karena adanya pola pikir serta kepahaman hukum yang berkenaan dengan talak atau cerai seperti itu, maka hingga saat ini masih ada terjadi talak atau perceraian di luar Pengadilan Agama tersebut.

Berdasarkan penjelasan ulama' perempuan di Kabupaten Tulungagung di atas dapat diketahui bahwasanya perceraian di luar Pengadilan Agama memang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yakni bahwa perceraian yang dianggap sah dalam KHI adalah perceraian yang dilakukan di depan Pengadilan.²⁰ Dengan demikian, praktek perceraian masyarakat yang melakukan di luar Pengadilan Agama dapat dinyatakan tidak sah menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan serta KHI dan sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya mentaati aturan pemerintah yang berlaku selagi tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur"an Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:²¹

-

²⁰ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,(Jakarta: Prestasi Pustakarya,2007), hlm. 11-12.

²¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahanya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2003), hlm. 330

يَّمَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمُ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ٥٠

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²²

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kita diperintahkan agar taat kepada "Ulil amri" di samping harus taat kepada Allah dan Rosul-Nya. Maksud dari ulil amri adalah suatu pemerintahan yang telah dipilih dan diberikan amanat oleh umat manusia. Salah satu bentuk ketaatan kepada ulil amri adalah dengan mematuhi dan menjalankan produk hukum yang ditetapkan oleh ulil amri selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hal ini makna ulil amri merujuk pada hakim Pengadilan yang ditunjuk langsung oleh presiden. Menurut penulis, dasar hukum Al-Qur'an memang menjadi dasar dari segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia (umat Islam), termasuk dalam hal perceraian.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya juz 1-10*, (Jakarta:Jamunu),hlm.87

Namun jika merujuk pada kedudukan hukum perceraian yang ada di Indonesia, perceraian di luar Pengadilan Agama adalah sebagai bentuk ketidaktaatan atau pembangkangan terhadap Undang-undang berarti tidak taat kepada pemerintah atau ulil amri dan tidak taat kepada ulil amri berarti juga tidak taat kepada Allah SWT karena menyalahi firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 59 seperti tersebut di atas. Karena itu harus ditinggalkan, dan kalaulah perceraian di luar Pengadilan Agama tidak dikatakan haram, dan dengan melihat dampak-dampak yang dapat ditimbulkan tersebut di atas maka menurut penulis perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi pada masyarakat termasuk hal yang makruh hukumnya karena menimbulkan banyak kemadhorotan yang ada. Dengan demikian, proses perceraian diluar pengadilan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat dalam konteks hukum Islam dapat dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena adanya unsur pertentangan dengan nash al-Qur'an yang lainnya.

4. Perceraian Di Luar Pengadilan

Perceraian atau talak yang sah menurut pendapat Ulama Syi'ah Imamiyah adalah talak yang dijatuhkan ketika ada saksi. Dalam Kitab Kifayatul Akhyar syarat talak adalah lafaz dari suami yang dewasa, tidak gila, tidak tidur, dan tidak dipaksa. Sedangkan Sayyid as Sabiq, menuturkan bahwa:

"Mempersaksikan talak hukumnya wajib dan merupakan syarat sahnya, sebagaimana Ali r.a pernah berkata kepada orang yang pernah bertanya kepadanya tentang talak. Katanya: apakah engkau persaksikan kepada dua orang laki-laki yang adil sebagaimana perintah Allah dalam al -Qur'an?, jawabnya: tidak. Lalu Ali berkata: pulanglah, talakmu itu bukan talak yang sah."²³

Sayyid Sabiq menjelaskan, bahwa penjatuhan thalak dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

- Talak dengan lisan, talak dengan mempergunakan ucapan kalimat. Talak dengan ucapan ini dibagi dua bagian yaitu:
 dengan ucapan yang jelas (sharih) dan dengan ucapan kalimat sindiran (kinayah)
- b. Menjatuhkan talak dengan surat (tulisan)
- c. Menjatuhkan talak dengan isyarat, isyarat bagi orang bisu merupakan sarana atau alat yang dipergunakan untuk menyampaikan maksud hatinya. Jadi sama nilainya dengan kata-kata yang diucapkan dalam penjatuhan talak, bagi orang bisu memberikan isyarat berupa tindakan yang dipahami bahwa yang dimaksudkannya adalah mengakhiri hubungan suami istri.
- d. Menjatuhkan talak dapat juga dilakukan dengan mengirim utusan untuk menyampaikan kepada istri bahwa dia ditalak oleh

²³ Taqyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul-Akhyar*, hlm., 52-65.

suaminya, talak seperti ini biasanya dilakukan oleh suami yang berada jauh dari istrinya.²⁴

Tata cara talak tersebut dapat ditempuh oleh suami jika berkehendak menjatuhkan thalak, namun dalam menjatuhkan thalak oleh suami mengikuti ketentuan-ketentuan harus penjatuhan thalak agar terhindar dari kemadharatan, karena pada dasarnya Islam lebih menginginkan langsungnya suatu perkawinan. Adapun batasan-batasan thalak tersebut, menurut Wahbah Zuhaili dengan mengutip pandangan ulama' ada (3) tiga macam yaitu, pertama: talak harus didasarkan atas kebutuhan yang bisa diterima syara' dan urf. Kedua: talak harus dilakukan dalam keadaan istri suci dan tidak di jima' (dicampuri), ketiga: talak dilakukan bertahap (berpisah-pisah) dan berupa thalak satu. Ketiga batasan talak tersebut dapat diperjelas sebagai berikut: Talak harus didasarkan pada kebutuhan yang diperkenankan oleh syara', ulama' membuat kaidah "talak pada dasarnya adalah dilarang, berbahaya dan menyalahi perilaku utama, kesimpulan ini dikemukakan jumhur ulama' selain Hanafiah.

Hanafiah berpendapat bahwa thalak pada asalnya adalah boleh, karena ayat-ayat yang menerangkan thalak terutama Q.S. 2:226, 65: 2 memakai redaksi kata mutlak (tidak diikuti oleh batasan tertentu),

²⁴ Wahbah Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuh, hlm.400

juga adanya bukti sejarah tentang kasus-kasus perceraian oleh para sahabat dan Nabi. Pendapat jumhur di atas oleh Wahbah Zuhaili dinyatakan lebih rajih karena lebih sesuai dengan maqashid Al-Syari'ah (tujuan hukum) untuk menghindari perbuatan melewati batas. Kendati demikian ulama' sepakat bahwa thalak tanpa adanya hajat jatuh dan pelakunya dinyatakan berdosa.²⁵

Dalam kitab-kitab klasik, yang ditulis oleh para imam madzhab dan pengikutnya tidak ditemukan pendapat yang menyatakan bahwa ikrar talak harus diucapkan di depan pengadilan, kecuali kitab-kitab yang ditulis oleh ulama kontemporer. Memang dalam fikih klasik, suami diberi hak yang luas untuk menjatuhkan talak, sehingga kapan dan di manapun ia mengucapkannya, talak itu jatuh seketika. Hal ini sesuai denagan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-'Arba'ah kecuali al-Nasa'i sebagai berikut:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله عليه و سلم قال ثلاث جد هن و هزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة (رواه الاربعة الاالنساي و صححه الحاكم

Artinya: "Dari Abu Huraiarah r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga perkara sungguh-sungguh dalam tiga perkara itu menjadi sungguh-sungguh dan mainmain menjadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak, dan rujuk" (diriwayatkan oleh al-Arba'ah kecuali al-Nasa'I dan di-shahih-kan oleh Hakim)

 $^{^{\}rm 25}$ Wahbah Zuhaili, $\it Ushul~al\mbox{-}Fiqh~al\mbox{-}Islami,~hlm.~400$

Keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan maslahat bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita (istri). Oleh karena itu demi terwujudnya kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui pengadilan. Jadi di sini memang ada perubahan hukum, yaitu dari kebolehan suami menjatuhkan talak kapan dan di manapun menjadi keharusan menjatuhkannya di depan sidang pengadilan.

Sedangkan menurut fikih kontemporer perceraian harus melalui Pengadilan Agama karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo UU Nomor 3 Tahun 2006 Jo UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa ikrar talak yang diucapkan oleh suami kepada isterinya harus ada alasan -alasan, melalui proses permohonan cerai talak, diucapkan oleh suami di hadapan majlis hakim dan dengan dihadiri para saksi. Sebagian masyarakat banyak yang mengikuti dan menganggap perceraian di luar persidangan adalah sah karena mereka berpegang kepada kitab klasik atau mengikuti imam mazhab.²⁶

 $^{^{26}}$ Abdul Rohman Ghozali, $Fiqh\ Munakahat,$ (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.248

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.1/1974) dan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 (PP.No 9/1975) tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1975 dalam pengertian umum tidak terdapat definisi talak, kecuali definisi talak dapat dilihat pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut :

"Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131"

Bunyi pasal 129 KHI berbunyi sebagai berikut :

"Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu"²⁷

Pasal 130 KHI berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi".

Sedangkan bunyi pasal 131 KHI berbunyi:

"Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh

²⁷ Lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 29, hlm. 312

hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak".

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang sampai sekarang masih belum dapat diterima oleh sebagian umat Islam di Indonesia, adalah ketentuan yang terdapat pada pasal 115, yang menyatakan bahwa:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa setiap perceraian baik cerai talak (diajukan oleh pihak suami) maupun cerai gugat (diajukan oleh pihak istri) harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan adanya alasan yang jelas. Suatu perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan, sama halnya dengan suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak mencatatkannya. Ia tidak diakui oleh hukum dan oleh karenanya tidak dilindungi hukum. Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum (no legal force). Oleh karena itu hukum menganggapnya tidak pernah ada (never existed). Suatu perceraian yang dilakukan di luar pengadilan akan menimbulkan kesukaran bagi si suami maupun si istri.

Bagi sebagian umat Islam Indonesia prosedur yang mengatur mengenai perceraian ini merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurangkurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang, yaitu aturan fikih. Aturan fikih mengizinkan perceraian atas dasar kerelaan kedua belah pihak, atau atas inisiatif suami atau juga inisiatif istri secara sepihak, bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan. Perbedaan prosedur talak yang terdapat dalam fikih dan KHI ini menimbulkan kontroversi dalam masyarakat, ketentuan tersebut sulit diterima oleh sebagian umat Islam Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya daerah yang belum seluruhnya mengindahkan peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini, ada sebagian masyarakat yang masih tunduk hanya kepada hukum agama saja serta masih ada masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan yang muncul adalah bahwa masih banyak terjadi perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan.

Sedangkan dalam dunia islam seperti halnya di Mesir, pada umumnya muslim Mesir menganut madzhab Syafi'i dan Hanafi. Maka tidak mengherankan apabila ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam hukum keluarga di Mesir banyak mengambil dari kedua madzhab ini, khususnya sebelum terjadi pembaruan. Dibandingkan Indonesia, Mesir lebih awal melakukan pembaruan Perundang-Undangan Perkawinan. Mesir juga lebih

sering dalam melakukan pembaruan ini. Namun demikian bukan berarti perundang-undangan Mesir lebih lengkap dan lebih menjamin keadilan semua pihak. Dalam Undang-undang No. 25 tahun 1929 alasan untuk menuntut talak diperluas. Dalam Undang-undang ini ditetapkan dua hal yang dapat dijadikan Pengadilan untuk menetapkan talak yaitu:

- a) Apabila suami tidak mampu untuk memberikan nafkah;
- b) Apabila suami mempunyai penyakit menular atau membahayakan;
- c) Apabila ada perlakuan yang semena-mena dari suami;
- d) Apabila suami pergi meninggalkan istri dalam waktu yang cukup lama.

Mesir lebih awal melakukan reformasi di bidang hukum keluarga, khususnya mengenai cerai dan talak. Sama dengan Indonesia, tujuan pembaruan hukum keluarga di Mesir juga untuk meningkatkan status wanita. Dengan adanya pembaruan perundang-undangan cerai dan talak ini maka suami tidak dapat menjatuhkan talak secara semena-mena terhadap istri. Karena suami harus dapat mengajukan bukti-bukti dan saksi tentang alasan permohonan talaknya. Selain itu talak harus melalui proses sertifikasi. Berkaitan dengan gugat cerai, istri juga diberi hak yang lebih luas, yaitu dapat mengajukan gugatan khulu. Begitu juga apabila suami pergi meninggalkan istri tanpa alasan yang jelas, suami mengidap penyakit

atau tidak mampu memberikan nafkah maka ia dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. 28

Undang-Undang Mesir No. 25 tahun 1920 mengenal dua reformasi dalam talak atau cerai, yaitu: Hak pengadilan untuk menjatuhkan talak dengan alasan gagal memberikan nafkah, dan talak jatuh karena alasan adanya penyakit yang membahayakan. Sementara Undang-undang No. 25 tahun 1929 mempunyai reformasi hukum lain, bahwa pengadilan berhak menjatuhkan talak karena: perlakuan yang tidak baik dari suami dan pergi dalam waktu yang lama. Jadi Undang-Undang tahun 1920 memberdayakan pengadilan dan memperluas difinisi penyakit membahayakan dalam perceraian.

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), hal. 94